



BUKU MANUAL

CORETAX

MODUL

Pemeriksaan Bukti Permulaan

Buku ini merupakan petunjuk penggunaan
aplikasi Coretax khususnya terkait
Modul Pemeriksaan Bukti Permulaan

MODUL

Pemeriksaan Bukti Permulaan

Edisi : 20240909



**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

©2024

Direktorat P2Humas KPDJP

Gedung Mar'ie Muhammad Lantai 16

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.40-42 Jakarta Selatan



Daftar Isi

4	Kata Pengantar
6	01 Gambaran Umum
7	02 Pemeriksaan Bukti Permulaan
11	03 Pemeriksaan Bukti Permulaan Pada Coretax

Disclaimer



Informasi yang disampaikan pada buku ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan ketentuan perpajakan terbaru dan proses pengembangan aplikasi



Kata Pengantar

Assalamualaikum wr.wb

Wajib Pajak yang kami hormati,

Coretax menjadi salah satu *landmark* Reformasi Administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Coretax dibangun dalam mewujudkan institusi pajak yang kuat, kredibel, akuntabel, didukung teknologi informasi yang sejajar dengan negara maju.

Saat ini, pembangunan Coretax sudah memasuki tahap akhir. Pengujian di berbagai lini masih diperlukan untuk memastikan kestabilan sistem, keamanan, dan fleksibilitas pengembangan.

Kami menyadari bahwa adaptasi adalah proses yang membutuhkan waktu, dan DJP telah menyiapkan berbagai sumber daya untuk mendukung Bapak dan Ibu dalam masa transisi ini. Selain pembelajaran melalui buku panduan, kami juga mengupayakan edukasi dalam berbagai media pembelajaran, baik melalui edukasi tatap muka, video tutorial, video proses bisnis, buku panduan, juga aplikasi simulator Coretax berbasis internet yang dapat diakses melalui kanal resmi DJP. Semua materi tersebut dimaksudkan untuk memfasilitasi pemahaman Bapak dan Ibu terhadap sistem baru yang akan segera dijalankan.

Dengan implementasi Coretax, kami berharap Bapak dan Ibu dapat menikmati kecepatan dan kemudahan berbagai layanan yang akan membuat Wajib Pajak lebih efisien serta transparan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Selain itu dengan implementasi Coretax juga akan meningkatkan akurasi data dengan sistem pembayaran yang terintegrasi.

Arahan Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk tidak pernah lelah untuk mencintai Indonesia, kami terjemahkan dengan komitmen untuk terus melakukan berbagai perbaikan dan inovasi, salah satunya dengan implementasi Coretax. Mari bersama mengukir sejarah. Suksesnya implementasi Coretax akan dapat tercapai dengan bantuan Bapak Ibu para Wajib Pajak. Semoga reformasi perpajakan ini menjadi *milestone* dari perubahan besar untuk kemajuan Indonesia.

Selamat mengikuti kegiatan edukasi ini. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyerap sebanyak mungkin pengetahuan yang bermanfaat, dan jadilah bagian dari suksesnya reformasi perpajakan.

Kami mengajak Bapak dan Ibu untuk bersama-sama mendukung reformasi ini dan menyebarluaskan informasi mengenai sistem baru kami dengan segala kemudahan yang ditawarkan. Kerja sama yang baik antara DJP dan Wajib Pajak serta pemangku kepentingan lainnya, akan memastikan perubahan dapat berjalan lancar tanpa hambatan yang berarti.

Pajak Kuat, APBN Sehat, Indonesia Sejahtera.

Wassalamualaikum wr. wb.

Jakarta, September 2024

Suryo Utomo

Direktur Jenderal Pajak



01

Gambaran Umum

Penegakan Hukum Pidana di Bidang Perpajakan merupakan salah satu proses bisnis yang di re-engineering dalam rangka implementasi CTAS. Proses bisnis Penegakan Hukum di bidang perpajakan yang dilakukan **re-engineering** meliputi proses bisnis **Pemeriksaan Bukti Permulaan, Penyidikan, dan Forensik Digital**.

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam proses bisnis as-is adalah masalah integrasi antar proses bisnis baik antara pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, dan forensik digital dalam lingkup penegakan hukum pidana di bidang perpajakan maupun dengan proses bisnis lainnya dan dengan sistem di luar Direktorat Jenderal Pajak melalui interoperabilitas antar sistem terkait.

Ketersediaan data yang memadai sebagai hasil integrasi sistem juga akan sangat membantu kebutuhan Penyidik terkait kebutuhan informasi kasus. Ke depannya, dengan adanya integrasi antar sistem, informasi dan data akan secara aktual tersedia di dalam sistem untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan Penyidik dengan tepat waktu. Demikian juga, data terkait penegakan hukum pidana di bidang perpajakan akan tersedia secara aktual untuk dimanfaatkan oleh proses bisnis lainnya.

02

Pemeriksaan Bukti Permulaan

Untuk memahami ketentuan mengenai Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) dalam proses bisnis penegakan hukum, kita harus memahami terlebih dahulu beberapa definisi pokok, antara lain:

- Bukti Permulaan adalah keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.
- Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan Bukti Permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.
- Pemeriksa Bukti Permulaan adalah pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang untuk melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pemeriksaan Bukper dapat dilakukan terhadap orang pribadi atau badan berdasarkan hasil pengembangan dan analisis atas informasi, data, laporan, dan pengaduan baik melalui kegiatan intelijen maupun kegiatan lain (pengawasan, pemeriksaan, pengembangan pemeriksaan bukper, atau pengembangan penyidikan).

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan sebelum Penyidikan. Pemeriksaan Bukti Permulaan memiliki tujuan dan kedudukan yang sama dengan penyelidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana.

Penegakan Hukum Pidana di Bidang Perpajakan merupakan salah satu proses bisnis yang di re-engineering dalam rangka implementasi CTAS. Proses bisnis Penegakan Hukum di bidang perpajakan yang dilakukan **re-engineering** meliputi proses bisnis **Pemeriksaan Bukti Permulaan, Penyidikan, dan Forensik Digital**.

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam proses bisnis as-is adalah masalah integrasi antar proses bisnis baik antara pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, dan forensik digital dalam lingkup penegakan hukum pidana di bidang perpajakan maupun dengan proses bisnis lainnya dan dengan sistem di luar Direktorat Jenderal Pajak melalui interoperabilitas antar sistem terkait.

Ketersediaan data yang memadai sebagai hasil integrasi sistem juga akan sangat membantu kebutuhan Penyidik terkait kebutuhan informasi kasus. Ke depannya, dengan adanya integrasi antar sistem, informasi dan data akan secara aktual tersedia di dalam sistem untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan Penyidik dengan tepat waktu. Demikian juga, data terkait penegakan hukum pidana di bidang perpajakan akan tersedia secara aktual untuk dimanfaatkan oleh proses bisnis lainnya.

Pemeriksaan Bukper dilakukan dengan **2 (dua)** cara:

Pemeriksaan Bukper Terbuka, yaitu pemeriksaan bukper dengan karakteristik:

1. didahului dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan (SPPBP) kepada orang pribadi atau badan secara langsung,
2. dilakukan dalam jangka waktu pemeriksaan yaitu selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian SPPBP dan dapat diberikan perpanjangan maksimal s.d. 12 (dua belas) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu semula;
3. Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Bukper Terbuka tidak dapat melakukan pembetulan surat pemberitahuan atas jenis pajak dan periode yang dilakukan Pemeriksaan Bukper.

Pemeriksaan Bukper Tertutup, yaitu pemeriksaan bukper dengan karakteristik:

1. Pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan tanpa didahului pemberitahuan kepada orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
2. dilakukan dalam jangka waktu pemeriksaan yaitu selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan SPPBP oleh Pemeriksa Bukper dan dapat diberikan perpanjangan maksimal s.d. 12 (dua belas) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu semula;
3. Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Bukper Tertutup tetap dapat melakukan pembetulan surat pemberitahuan atas jenis pajak dan periode yang dilakukan Pemeriksaan Bukper.

Orang pribadi atau badan yang dilakukan pemeriksaan bukper terbuka memiliki **beberapa kewajiban**, yaitu:

- memberikan kesempatan kepada Pemeriksa Bukti Permulaan untuk memasuki dan/atau memeriksa tempat atau ruangan tertentu, barang bergerak, dan/atau barang tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan Bahan Bukti;
- memberikan kesempatan kepada Pemeriksa Bukti Permulaan untuk mengakses dan/atau mengunduh Data Elektronik;
- memperlihatkan dan/atau meminjamkan Bahan Bukti kepada Pemeriksa Bukti Permulaan;
- memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis kepada Pemeriksa Bukti Permulaan; dan
- memberikan bantuan kepada Pemeriksa Bukti Permulaan guna kelancaran Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Orang pribadi atau badan yang dilakukan pemeriksaan bukper terbuka juga memiliki **beberapa hak**, yaitu:

- meminta Pemeriksa Bukti Permulaan menyampaikan surat pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan, surat pemberitahuan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Perubahan, surat pemberitahuan perpanjangan jangka waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan, Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan, pemberitahuan tindak lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pemberitahuan perubahan tindak lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan;
- melihat kartu tanda pengenal Pemeriksa Bukti Permulaan;
- melihat Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan atau Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Perubahan; dan
- menerima kembali Bahan Bukti yang telah dipinjam ketika Pemeriksaan Bukti Permulaan selesai dilaksanakan.

Dengan adanya perubahan di Sistem Inti Administrasi Perpajakan, terdapat perubahan tahapan pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dijelaskan dalam bagan berikut:



Gambar 1. GAMBARAN TAHAPAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TO-BE

03

Pemeriksaan Bukti Permulaan Pada Coretax

Pada buku ini, kami akan menjelaskan fitur-fitur yang dapat digunakan Wajib Pajak terkait dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan Terbuka. Fitur yang tersedia adalah "**My Notification**" (Notifikasi Saya), "**My Documents**" (Dokumen Saya), dan menu "**Disclosure of Incorrectness**".

Berikut panduan untuk mengakses fitur-fitur tersebut:

Isikan "**Username**" (NPWP/ NIK) [1] dan "**Password**" (Kata Sandi) [2] dan klik Login pada halaman Login CTAS Portal Wajib Pajak.

Gambar 2. LAMAN AWAL CORETAX

My Notification (Notifikasi Saya)

Notifikasi terkait proses pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan terbuka, seperti notifikasi dimulainya pemeriksaan bukti permulaan, dan notifikasi penyampaian dokumen pemeriksaan bukti permulaan kepada Wajib Pajak.

Klik "**My Portal**" (Portal Saya) [1] menu "**My Notification**" (Notifikasi Saya) [2]:



Gambar 3. AKSES MENU MY NOTIFICATIONS

Akses detail informasi di menu "**My Notifications**".

Anda akan diarahkan ke daftar notifikasi yang pernah Anda terima, pilih subyek notifikasi "**Notice of Preliminary Investigation Notification Delivery**" (Pemberitahuan Pengiriman Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan). Klik **View** [1] untuk melihat detail pemberitahuan.



Gambar 4. TAMPILAN MENU MY NOTIFICATION



Gambar 5. TAMPILAN MENU MESSAGE DETAILS

Taxpayer Flags (Penanda Wajib Pajak)

Pemberian tanda kepada Wajib Pajak yang sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan Terbuka dengan tanda "**Under Law Handling**" atau "Dalam Proses Penegakan Hukum"

Akses fitur melalui "**My Portal**" (Portal Saya) [1] menu "**My Profile**" (Profil Saya) [2]:



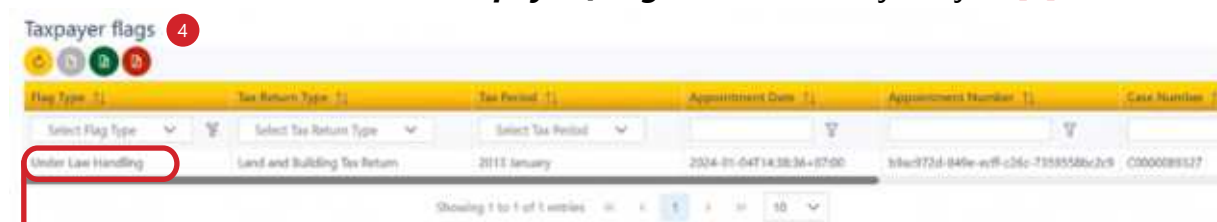
Gambar 6. TAMPILAN PILIHAN MENU MY PROFILE

Pilih "**General Information**" (Information Umum) [3]



Gambar 7. TAMPILAN GENERAL INFORMATION

Gulir ke bawah untuk melihat "**Taxpayer flags**" (Penanda Wajib Pajak) [4]



Gambar 8. TAMPILAN TAXPAYER FLAGS

terdapat "**Under Law Handling**" atau "**dalam Proses Penegakan Hukum**"

My Documents (Dokumen Saya)

Anda dapat mengakses dan mengunduh dokumen terkait dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan melalui Portal Wajib Pajak. Anda dapat diunduh oleh wajib pajak seperti Surat Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan, Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan, Surat Pemberitahuan Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan, dan dokumen lainnya pada **Taxpayer Documents** (Dokumen Wajib Pajak).

Akses fitur melalui "**My Portal**" (Portal Saya) [1] menu "**My Document**" (Dokumen Saya) [2]:



Gambar 9. TAMPILAN PILIHAN MENU MY PROFILE

Pilih "**Download**" (Unduh) [3] untuk mendapatkan dokumen



Gambar 10. TAMPILAN TAXPAYER DOCUMENTS

Disclosure of Incorrectness (Pengungkapan Ketidakbenaran)

Anda dapat mengakses notifikasi terkait proses pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan terbuka, seperti notifikasi dimulainya pemeriksaan bukti permulaan, dan notifikasi penyampaian dokumen pemeriksaan bukti permulaan kepada Wajib Pajak. Berikut langkahnya:

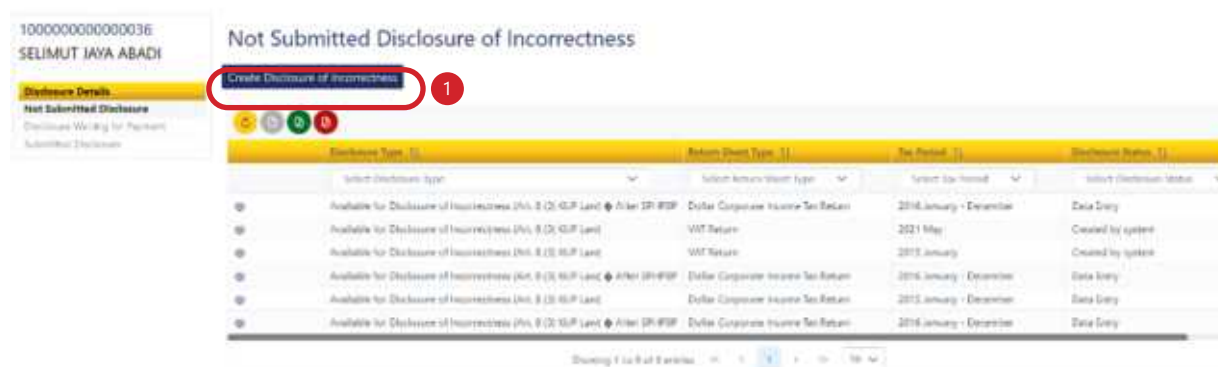
Isikan "**Username**"(NPWP/ NIK) [1] dan "**Password**" (Kata Sandi) [2] dan klik Login pada halaman Login CTAS Portal Wajib Pajak.

Gambar 11. LAMAN AWAL CORETAX

Akses fitur melalui "**Tax Return**" (Surat Pemberitahuan) [1] menu "**Disclosure of Incorrectness**" (Pengungkapan Ketidakbenaran) [2]:

Gambar 12. MENU DISCLOSURE OF INCORECTNESS

Akses fitur melalui "**Create Disclosure of Incorrectness**" (Buat Pengungkapan Ketidakbenaran) [1]:



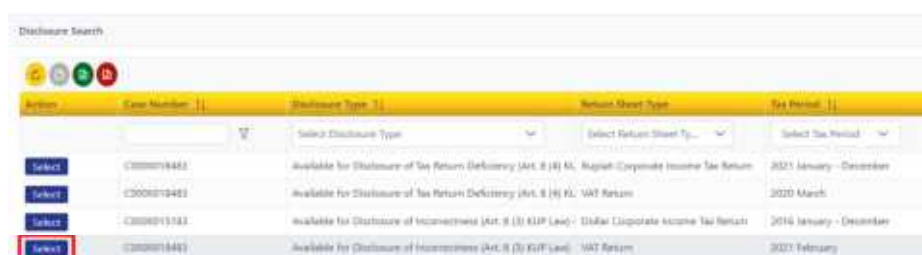
Gambar 13. HALAMAN DISCLOSURE OF INCORECTNESS

Anda akan diarahkan ke menu **Pembuatan Pengungkapan Ketidakbenaran** dengan mengisi data berikut:



Gambar 14. HALAMAN CREATE DISCLOSURE OF INCORECTNESS

- **Select Disclosure** (Pilih Pengungkapan) [1]; klik ikon  untuk mencari SPT. Satu pengungkapan untuk satu SPT. Akan muncul jendela pencarian SPT, klik "**Select**" (Pilih) untuk memilih SPT



Gambar 15. JENDELA DISCLOSURE SEARCH

- **Disclosure Type** (Jenis Pengungkapan) [2]
- **Return Sheet Type** (Jenis SPT) [3]; akan mengikuti jenis SPT yang dipilih pada angka [1]
- **Tax Period** (Masa Pajak) [4]; akan mengikuti jenis SPT yang dipilih pada angka [1]
- **Create Disclosure** (Buat Pengungkapan) [5]

Klik ikon  [1] untuk mengisi formulir pengungkapan ketidakbenaran sebagai berikut:

Not Submitted Disclosure of Incorrectness

Create Disclosure of Incorrectness

Disclosure Type	Return Sheet Type	Tax Period	Disclosure Status
Select Disclosure Type	Select Return Sheet Type	Select Tax Period	Select Disclosure Status
Available for Disclosure of Tax Return Deficiency (Art. 9 (4) EUP Law)	Rupiah Corporate Income Tax Return	2021 January - December	Created by system
Available for Disclosure of Incorrectness (Art. 8 (3) EUP Law) After SPHPBP	Dollar Corporate Income Tax Return	2016 January - December	Data Entry
 [1] Available for Disclosure of Incorrectness (Art. 8 (3) EUP Law)	VAT Return	2021 February	Created by system
Available for Disclosure of Incorrectness (Art. 8 (3) EUP Law) After SPHPBP	Dollar Corporate Income Tax Return	2016 January - December	Data Entry

Showing 1 to 5 of 5 entries

Gambar 16. HALAMAN DISCLOSURE OF INCORECTNESS

Pada bagian **Informasi Umum**, Identitas Wajib Pajak terisi otomatis. Isi informasi **Penanggung Jawab Wajib Pajak Badan** dan **Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan** sebagai berikut:

Disclosure of Incorrectness

Informasi Umum

Identitas Wajib Pajak

Taxpayer*
 NPWP
 Taxpayer Address*
 Taxpayer Type*

Penanggung Jawab Wajib Pajak Badan

Taxpayer Proxy Name* [1]
 Taxpayer Proxy NPWP* [2]
 Taxpayer Proxy Address* [3]
 Taxpayer Proxy Occupation* [4]

Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan

 [5]

Gambar 17. HALAMAN DISCLOSURE OF INCORECTNESS

- **Taxpayer Proxy Name** (Nama Penanggung Jawab Wajib Pajak) [1]
- **Taxpayer Proxy Name** (NPWP Penanggung Jawab Wajib Pajak) [2]
- **Taxpayer Proxy Address** (Alamat Penanggung Jawab Wajib Pajak) [3]
- **Taxpayer Proxy Occupation** (Pekerjaan Penanggung Jawab Wajib Pajak) [4]
- **Add New Data** (Tambah Data Baru) [5]; untuk menambahkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Pemeriksaan

Pada bagian **Detil Perhitungan dan Pembayaran Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan**, klik ikon **Pensil** untuk setiap kode pendapatan yang harus ditambahkan kurang bayar dan masukkan jumlah kurang bayar.

Gambar 18. HALAMAN DETIL PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN

Klik "**Save**" (Simpan) kemudian klik "**Submit and Pay**" (Kirim dan Bayar). Jika Anda memiliki saldo yang cukup untuk membayar kurang bayar, Anda akan diberikan dua opsi. Anda dapat memilih "**Deposit Balance Transfer**" (Pemindahbukuan Deposit Pajak) [1] atau "**Create Billing Code**" (Buat Kode Billing) [2]

Choose Payment Method

You have sufficient deposit balance to pay the underpayment. If you would like to pay using the deposit balance, click the button "Deposit Balance Transfer". Otherwise, click the button "Create Billing Code" so that you can pay the underpayment using the billing code.

1 Deposit Balance Transfer 2 Create Billing Code

Gambar 19. HALAMAN CHOOSE PAYMENT METHOD

Pilih "**Deposit Balance Transfer**" (Pemindahbukuan Deposit Pajak) [1]

Pengungkapan ketidakbenaran telah berhasil diajukan akan terlihat pada bagian "**Submitted Disclosure**" (Pengungkapan Ketidakbenaran Terkirim).

Gambar 20. HALAMAN SUBMITTED DISCLOSURE OF INCORRECTNESS

Tim Penyusun

Penanggung Jawab

Dwi Astuti

Koordinator

Agus Budihardjo

Reko Anjariadi

Penulis

- Dedik Herry Susetyo
- Waluyo
- Arif Yunianto
- Dedi Kusnadi
- Eddy Triono
- Angga Sukma Dhaniswara
- Mohammad Lintang Theodikta
- Sigit Andriyanto
- Imaduddin Zauki
- Bima Pradana Putra
- M. Iqbal Rahadian Syaefudin
- Agus Susanto
- Riesnanda Saptono Putro

Layout

- Adhi Triana Ahmad Nugraha
- Arif Nur Rokhman
- Agus Sugianto
- Angga Sukma Dhaniswara
- Muhammad Fadli
- Riesnanda Saptono Putro



**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

©2024

Direktorat P2Humas KPDJP

Gedung Mar'ie Muhammad Lantai 16

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.40-42 Jakarta Selatan

BUKU MANUAL

CORETAX



djp

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA